



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REFAN EFENDI Alias REFAN Bin DAUD;**
Tempat lahir : Kepahiang;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 4 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidodadi, Kelurahan Pasar Ujung,
Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 9 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 27 April 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REFAN EFENDI Alias REFAN Bin DAUD bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REFAN EFENDI Alias REFAN Bin DAUD berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1 : 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1 : 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni anak korban DIMAS PRATAMA Alias DIMAS Bin WAWAN KURNIAWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, tersebut Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa REFAN EFENDI Alias REFAN Bin DAUD, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Sidodadi Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari**

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph



kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Jalan Sidodadi Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang lalu datanglah Saudara TITO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui terdakwa dan menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1 : 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245 kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melihat handphone tersebut ternyata spesifikasi handphone tersebut diatas handphone yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada Saudara TITO (DPO) untuk menjual handphone terdakwa terlebih dahulu dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang setelah Saudara TITO (DPO) menjual handphone milik terdakwa selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib terjadilah transaksi pembelian handphone antara Saudara TITO (DPO) dengan terdakwa. Bahwa terdakwa seharusnya menduga bahwa 1 (satu) unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1 : 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245 adalah dari hasil kejahatan karena harga yang murah yang berbeda jauh dengan harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone seperti kwitansi pembelian, kotak handphone, dan charger.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN, di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa REFAN EFENDI Alias REFAN Bin DAUD. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib saat Saksi menginap di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. ARI SANJAYA Bin JUNAI DI yang beralamatkan di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Saksi kehilangan 1 (satu) Unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245;
 - Bahwa kejadian tersebut berlangsung saat Saksi sedang tertidur di rumah teman Saksi dan terakhir Saksi meletakkan handphone tersebut pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib saat setelah memainkan handphone tersebut Saksi mengecek handphone tersebut kemudian Saksi tidur dan sekira jam 00.00 Wib saat itu Sdr. ARI SANJAYA Bin JUNAI DI sempat terbangun dan sempat melihat handphone tersebut masih dalam keadaan di cas, akan tetapi sekira jam 06.00 Wib saat Saksi bangun dari tidur Saksi melihat jika handphone yang di cas sebelumnya sudah tidak ada lagi berikut dengan casan handphone tersebut dan Saksi melihat jika jendela kamar saudara ARI sudah terbuka dan sudah tidak terkunci;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi dan memberitahu kejadian tersebut kepada orang tua yaitu Saksi WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABDULLAH kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apabila 1 (satu) Unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245 telah dijual lagi kepada orang lain;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245 milik Saksi adalah pemberian dari orang tua Saksi yaitu Saksi WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABDULLAH, yang dibeli di counter handphone di daerah pensiunan kabupaten kepahiang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2020;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245 milik Saksi;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABDULLAH, di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yang bernama REFAN EFENDI Alias REFAN Bin DAUD;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di Polres Kepahiang terkait peristiwa dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ayah DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) Unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245 yang telah Saksi berikan kepadanya hilang diambil orang tak dikenal pada saat Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN menginap di rumah temannya yang bernama Sdr. ARI SANJAYA Bin JUNAIIDI yang berada di belakang rumah sekolah MAN Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN kepada Saksi, kejadian tersebut dia ketahui pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 06.00 Wib saat Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN menginap di rumah temannya yang bernama Saudara Ari Sanjaya Bin Junaidi yang beralamatkan di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, menurut penjelasan Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN, Handphone tersebut hilang saat dirinya sedang tidur dan ketika bangun dari tidur Handphone tersebut sudah tidak ada lagi di tempat terakhir ia meletakkan handphone tersebut sebelum tidur. Setelah mendengar penjelasan Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN tersebut kemudian Saksi langsung menuju Ke Kepahiang untuk mengetahui kejadian pasti peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kepahiang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. WAHYU KUSBIANTORO Alias WAHYU, di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yang bernama REFAN EFENDI Alias REFAN Bin DAUD;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di Polres Kepahiang terkait peristiwa dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya ada laporan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/ B-1093/XII/2020/BKL/KPH, tanggal 15 Desember 2020, setelah itu Saksi dari tim opsnel Polres Kepahiang melakukan Penyelidikan dan mendapatkan informasi jika barang berupa 1 (satu) Unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245 tersebut berada di tangan seorang laki-laki yang bernama REFAN EFENDI Alias REFAN Bin DAUD yaitu Terdakwa. Pada saat Saksi menemukan Terdakwa di pasar Kepahiang pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa tersebut sedang memegang 1 (satu) Unit Handphone dan setelah Saksi mengecek Handphone yang dipegang oleh Terdakwa, ternyata benar jika Handphone tersebut Handphone yang hilang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B-1093/XII/2020/BKL/KPH, tanggal 15 Desember 2020, dan setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) Unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245 tersebut didapatnya dengan cara membeli dari sdr. TITO (DPO) yang merupakan teman Terdakwa, tanpa kotak, charger dan kwitansi seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai 1 (satu) Unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245 dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa **REFAN EFENDI Alias REFAN Bin DAUD**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepahiang dalam perkara dugaan penadahan karena Terdakwa telah membeli handphone hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Sidodadi Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, seseorang yang bernama sdr. TITO (DPO) datang dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah). Sdr TITO (DPO) mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik kakaknya dan minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkannya. Kemudian Terdakwa melihat handphone tersebut ternyata spesifikasi handphone tersebut lebih bagus daripada handphone yang Terdakwa gunakan sehingga Terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara TITO (DPO) untuk menjual handphone milik Terdakwa terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, setelah Terdakwa menjual handphone milik Terdakwa tersebut selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB terjadilah transaksi pembelian handphone antara Saudara TITO (DPO) dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut dari sdr.TITO (DPO) adalah karena spesifikasi handphone tersebut lebih bagus daripada handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa sudah menganggap sdr. TITO (DPO) seperti kakak sendiri sehingga Terdakwa mau membantu sdr. TITO (DPO) dengan membeli handphone yang ditawarkan sdr. TITO (DPO) tersebut;
- Bahwa pada saat membeli handphone dari sdr. TITO (DPO) tersebut, Terdakwa ada menanyakan mana kotak handphone dan chargernya, namun sdr. TITO (DPO) mengatakan bahwa kotak dan charger handphone tersebut tertinggal di rumah dan akan diberikan menyusul;
- Bahwa pada saat pembelian handphone tersebut, tidak ada kwitansi jual belinya;
- Bahwa pada saat pembelian handphone tersebut, hanya ada handphone nya saja, tidak ada kotak, charger, dan kwitansi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak curiga bahwa handphone yang Terdakwa beli adalah barang curian, karena Terdakwa mempercayai sdr. TITO (DPO);

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa membeli handphone dengan spesifikasi yang lebih tinggi daripada handphone Terdakwa dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran, tanpa kelengkapan handphone seperti kotak, charger, dan kwitansi, Terdakwa harusnya merasa curiga dan tidak membelinya namun Terdakwa tetap membelinya karena tertarik dengan handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1 : 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245;
- 1 (satu) buah kotak Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1 : 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 06.00 WIB saat Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN menginap di rumah temannya yang bernama Sdr. ARI SANJAYA Bin JUNAIIDI yang beralamatkan di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yang mana saat itu Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN kehilangan 1 (satu) Unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung saat Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN sedang tertidur di rumah temannya yang bernama Sdr. ARI SANJAYA Bin JUNAIIDI dan terakhir Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN meletakkan handphone tersebut pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib saat setelah memainkan handphone tersebut DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN mengecek handphone tersebut kemudian Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN tidur dan sekira jam 00.00 Wib saat itu Sdr. ARI SANJAYA Bin JUNAIIDI sempat terbangun dan sempat melihat handphone tersebut masih dalam keadaan di cas, akan tetapi sekira jam 06.00 Wib saat Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN bangun dari tidur Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN melihat jika handphone yang di cas sebelumnya sudah

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi berikut dengan casan handphone tersebut dan Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN melihat jika jendela kamar Sdr. ARI SANJAYA Bin JUNAIIDI sudah terbuka dan sudah tidak terkunci;

- Bahwa selanjutnya Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN pulang ke rumah Saksi dan memberitahu kejadian tersebut kepada orang tua yaitu Saksi WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABDULLAH kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Sidodadi Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, seseorang yang bernama sdr. TITO (DPO) datang dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah). Sdr TITO (DPO) mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik kakaknya dan minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkannya. Kemudian Terdakwa melihat handphone tersebut ternyata spesifikasi handphone tersebut lebih bagus daripada handphone yang Terdakwa gunakan sehingga Terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara TITO (DPO) untuk menjual handphone milik Terdakwa terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, setelah Terdakwa menjual handphone milik Terdakwa tersebut selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB terjadilah transaksi pembelian handphone antara Saudara TITO (DPO) dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut dari sdr.TITO (DPO) adalah karena spesifikasi handphone tersebut lebih bagus daripada handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa sudah menganggap sdr. TITO (DPO) seperti kakak sendiri sehingga Terdakwa mau membantu sdr. TITO (DPO) dengan membeli handphone yang ditawarkan sdr. TITO (DPO) tersebut;
- Bahwa pada saat membeli handphone dari sdr. TITO (DPO) tersebut, Terdakwa ada menanyakan mana kotak handphone dan chargernya, namun sdr. TITO (DPO) mengatakan bahwa kotak dan charger handphone tersebut tertinggal di rumah dan akan diberikan menyusul;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut, tidak ada kwitansi jual belinya;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut, hanya ada handphone nya saja, tidak ada kotak, charger, dan kwitansi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak curiga bahwa handphone yang Terdakwa beli adalah barang curian, karena Terdakwa mempercayai sdr. TITO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa membeli handphone dengan spesifikasi yang lebih tinggi daripada handphone Terdakwa dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran, tanpa kelengkapan handphone seperti kotak, charger, dan kwitansi, Terdakwa harusnya merasa curiga dan tidak membelinya namun Terdakwa tetap membelinya karena tertarik dengan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN tidak tahu apabila 1 (satu) Unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245 telah dijual lagi kepada orang lain. Dan Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245 miliknya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245 milik Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN adalah pemberian dari orang tua Saksi yaitu Saksi WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABDULLAH, yang dibeli di counter handphone di daerah pensiunan kabupaten kepahiang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2020;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1 : 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245, adalah benar yang ditemukan berada di tangan Terdakwa pada saat penangkapan di Pasar Kepahiang, yang dilakukan oleh satreskrim Polres Kepahiang diantaranya termasuk pula Saksi WAHYU KUSBIANTORO Alias WAHYU;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1 : 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245, yang disita dari Saksi WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABDULLAH, adalah kotak handphone dari Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1 : 866999047362252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 866999047362245 milik Saksi Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) **Barang siapa**
- 2) **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof. SUBEKTI mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **REFAN EFENDI Alias REFAN Bin DAUD**, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap terbukti, dan sejalan dengan fakta persidangan Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur membeli sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sifat dari unsur membeli menyangkut benda-benda, yang disadari oleh pembelinya bahwa benda tersebut berasal dari kejahatan, dengan demikian adalah tidak tepat anggapan jika sebenarnya tidak terjadi pembelian karena tidak adanya sebab yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa membeli barang yang berasal dari *Penadahan* tetap dapat dihukum karena penadahan juga merupakan suatu kejahatan, asalkan saja si pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan (M.A. 10 Agustus 1957 No.166 K/Kr/1957);

Menimbang, bahwa sedangkan *yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* frasa tersebut menunjukkan bahwa dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kecuali harus dilakukan sengaja ia juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja, dipakainya kata-kata yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan di dalam rumusan pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana menunjukan bahwa tindak pidana penadahan itu juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja, hal ini dikarenakan bahwa sepatutnya harus diduga itu pengertiannya tidaklah sama dengan mengetahui, sedangkan inti pengertian sengaja ialah Willens en Wetens atau menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 12.00 WIB, saat Terdakwa **REFAN EFENDI Alias REFAN Bin DAUD** sedang berada di rumah di Jalan Sidodadi Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, seseorang yang bernama sdr. TITO datang dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah). Sdr TITO (DPO) mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik kakaknya dan minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkannya. Kemudian Terdakwa melihat handphone tersebut ternyata spesifikasi handphone tersebut lebih bagus daripada handphone yang Terdakwa gunakan sehingga Terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara TITO (DPO) untuk menjual handphone milik Terdakwa terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, setelah Terdakwa menjual handphone milik Terdakwa tersebut selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB terjadilah transaksi pembelian handphone antara Saudara TITO (DPO) dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut dari sdr.TITO (DPO) adalah karena spesifikasi handphone tersebut lebih bagus daripada handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa sudah menganggap sdr. TITO (DPO) seperti kakak sendiri sehingga Terdakwa mau membantu sdr. TITO (DPO) dengan membeli handphone yang ditawarkan sdr. TITO (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat membeli handphone dari sdr. TITO (DPO) tersebut, Terdakwa ada menanyakan mana kotak handphone dan chargernya, namun sdr. TITO (DPO) mengatakan bahwa kotak dan charger handphone tersebut tertinggal di rumah dan akan diberikan menyusul;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut, tidak ada kwitansi jual belinya;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut, hanya ada handphone nya saja, tidak ada kotak, charger, dan kwitansi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak curiga bahwa handphone yang Terdakwa beli adalah barang curian, karena Terdakwa mempercayai sdr. TITO (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tahu bahwa membeli handphone dengan spesifikasi yang lebih tinggi daripada handphone Terdakwa dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran, tanpa kelengkapan handphone seperti kotak, charger, dan kwitansi, Terdakwa harusnya merasa curiga dan tidak membelinya namun Terdakwa tetap membelinya karena tertarik dengan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), yang telah dibeli oleh Terdakwa dari sdr.TITO (DPO), adalah milik Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN yang telah hilang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 06.00 WIB, ketika Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN menginap di rumah temannya yang bernama Sdr. ARI SANJAYA Bin JUNAI DI yang beralamatkan di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Handphone mana merupakan milik Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN yang merupakan pemberian dari orang tuanya yaitu Saksi WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABDULLAH, yang dibeli di counter handphone di daerah pensiunan kabupaten kepahiang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli: 1 (satu) unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1: 866999047362252 IMEI 2: 866999047362245, milik Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), yang telah hilang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 06.00 WIB, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dari sdr. TITO (DPO), tanpa kotak, charger dan kwitansi pembelian dengan harga murah daripada harga pasaran, yang mana patut diduga barang yang dibeli Terdakwa tersebut diduga diperoleh dari kejahatan;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur "*Membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*"(korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan juridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1 : 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245;
- 1 (satu) buah kotak Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1 : 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245;

Merupakan milik Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan merugikan Korban secara materiil;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **REFAN EFENDI Alias REFAN Bin DAUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1 : 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone REALME 5i warna biru laut IMEI 1 : 866999047362252 IMEI 2 : 866999047362245;(**DIKEMBALIKAN** kepada DIMAS PRATAMA Bin WAWAN KURNIAWAN);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh Lely Manullang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., dan Emma Yosephine Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Lely Manullang, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wulandari, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan nomor 43/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)